



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBAYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 188/ /Kept/403.403.06/2023

TENTANG

INSENTIF RT DAN RW
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditunjuk beberapa orang sebagai Ketua RT dan Ketua RW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022;
 10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif RT /RW Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif RT /RW Desa dilakukan pada tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji

Pada Tanggal : 29 Maret 2023

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
 Nomor : 188/ 19 /Kept/403.403.06/2022
 Tanggal : 29 Maret 2023
 Tentang : Insentif RT dan RW
 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	NAMA	JABATAN	PER BULAN (Rp.)
1.	MARSIDI		
2.	SUMARNO	RT 01/01	30.000
3.	MUJIANTO	RT 02/01	30.000
4.	IHWANUDIN	RT 03/01	30.000
5.	SUGITO	RT 04/01	30.000
6.	SAMIRIN	RT 05/01	30.000
7.	SUWARNO	RT 06/01	30.000
8.	DIRAN	RT 07/01	30.000
9.	PURNOMO	RT 08/01	30.000
10.	JUMADI	RT 01/02	30.000
11.	SUWANDI	RT 02/02	30.000
12.	PURWANTO	RT 03/02	30.000
13.	DAMES RIYANTO	RT 04/02	30.000
14.	JAINURI	RT 05/02	30.000
15.	SUYADI	RT 06/02	30.000
16.	MUHADI	RT 07/02	30.000
17.	SUPARNO	RT 08/02	30.000
18.	YAHMAN	RT 09/02	30.000
19.	ANDIK RIYANTO	RT 010/02	30.000
20.	SUPRIYANTO	RT 011/02	30.000
21.	NUR SALAM	RT 012/02	30.000
22.	IMAM KASMUN	RT 013/02	30.000
23.	NUR MUSTOFA	RT 01/03	30.000
24.	WASIS	RT 02/03	30.000
25.	ISMAN	RT 03/03	30.000
26.	SAEUN	RT 04/03	30.000
27.	ROKANI	RT 05/03	30.000
28.	MUJI HARIYANTO	RT 06/03	30.000
29.	NUR NADI	RT 01/04	30.000
30.	JUMADI	RT 02/04	30.000
31.	SUWITO	RT 03/04	30.000
32.	SUWARNO	RT 04/04	30.000
33.	DARDIRI	RT 01/05	30.000
34.	SAIDI	RT 02/05	30.000
35.	LANJAR	RT 03/05	30.000
36.	SURATNO	RT 04/05	30.000
37.	DARMO GINEM	RT 05/05	30.000
38.	ADI BEJO	RT 06/05	30.000
39.	ANOM S.	RT 07/05	30.000
40.	WARDI	RT 08/05	30.000
41.	REBO	RT 09/05	30.000
42.	REBO	RT 010/05	30.000
43.	SARNO	RT 011/05	30.000
44.	DIDIK WAHYUDI	RT 01/06	30.000
45.	SUGENG HARIANTO	RT 02/06	30.000
46.	WIR SUWARNO	RT 03/06	30.000
47.	KARIMUN	RT 04/06	30.000
48.	ISMAIL	RT 05/06	30.000
49.	IM. SUJONO	RT 06/06	30.000
50.	REBO	RT 07/06	30.000
51.	SARGITO	RT 08/06	30.000
52.	ARIF	RT 09/06	30.000
53.	WAGIMAN	RT 010/06	30.000
54.	SARNI	RT 011/06	30.000
55.	IMAM SUMARDI	RW 01	30.000

55.	KUSNUDIN		
56.	MARUJI	RW 02	30.000
57.	SUKILAN	RW 03	30.000
58.	WIDODO	RW 04	30.000
59.	SARNI	RW 05	30.000
		RW 06	30.000

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

